



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan keputusan presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. 2. Dokumen perjalanan
3. 3. Kutipan akte pencatatan sipil
4. 4. Kartu Keluarga
5. 5. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan adalah sebagai berikut : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan dilaksanakan maksimal 3 hari kerja bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang